



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN
HALAL INDUSTRY DEVELOPMENT INSTITUTE (HIDI-INDONESIA)
TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**Nomor : B-4279/Un.06/HM.01/12/2021
Nomor : 012-MoU/HIDI/12/2021**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh satu** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. H. Hamdan, M.A. Ph.D.** Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Jalan H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong Gowa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. H. Muhammad Nusran, MM., PhD., IPM., ASEAN Eng.** Direktur Halal Industry Development Institute (HIDI-Indonesia) yang berkedudukan di Jl. Sultan Alauddin, Komp.Ruko Alauddin Soho SH No.1 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Halal Industry Development Institute (HIDI-Indonesia), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** saling menerangkan terlebih dahulu:

- a. bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan melaksanakan program kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan dan Pengajaran.
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Serta bidang lain yang disetujui kedua belah pihak.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

- 1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri oleh gugus tugas khusus dari kedua belah pihak yang diberi kuasa oleh **PARA PIHAK**.
- 2) *Monitoring* dan *evaluasi* pelaksanaan kerjasama ini dilaksanakan secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan pengaturannya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan atau perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dengan azas musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
HALAL INDUSTRY DEVELOPMENT
INSTITUTE -INDONESIA
Direktur,



Ir.H.Muhammad Nusran,MM.,PhD.,IPM.,
ASEAN Eng.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
Rektor,



Prof. H. Hamdan, M.A.,Ph.D.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KEDUA
HALAL INDUSTRI DEVELOPMENT
INDONESIA

Direktur



Ir. H. MUHAMMAD NUSRAN, S.TP., M.M.,
Ph.D., IPM., ASEAN Eng.

PIHAK KESATU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Dekan

Prof. Dr. H. ABUSTANI ILYAS, M.Ag